

## **Mediasi Penal dan Pengaruhnya dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan**

Muhammad Rahmadhyan

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia

Email: rahmadhyan9999@gmail.com

---

### **Kata Kunci**

Mediasi penal, tindak pidana ringan, keadilan restoratif, penyelesaian perkara, hukum pidana.

### **Abstrak**

Mediasi penal merupakan bentuk penyelesaian perkara pidana di luar proses peradilan pidana konvensional dengan menekankan pada pendekatan restoratif, yaitu mempertemukan pelaku, korban, dan masyarakat untuk mencapai kesepakatan yang adil bagi semua pihak. Dalam konteks tindak pidana ringan, mediasi penal memberikan alternatif penyelesaian yang lebih cepat, efisien, dan berorientasi pada pemulihan hubungan sosial, dibandingkan dengan proses litigasi yang formal dan berlarut-larut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan mediasi penal terhadap efektivitas penyelesaian perkara tindak pidana ringan. Melalui pendekatan yuridis normatif dan studi kasus beberapa putusan pengadilan, ditemukan bahwa mediasi penal mampu mengurangi beban perkara di pengadilan, mempercepat penyelesaian kasus, serta memberikan keadilan yang lebih substansial bagi korban. Meskipun demikian, penerapannya masih menghadapi sejumlah kendala, seperti keterbatasan regulasi yang tegas dan pemahaman aparat penegak hukum yang belum seragam. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan pelatihan terpadu bagi aparat penegak hukum agar mediasi penal dapat diimplementasikan secara optimal, khususnya dalam perkara pidana ringan.

### **Keywords**

Penal mediation, minor criminal offense, restorative justice, case settlement, criminal law.

### **Abstract**

Penal mediation is a form of criminal case settlement outside the conventional criminal justice process by emphasizing a restorative approach, which brings together perpetrators, victims, and the community to reach a fair agreement for all parties. In the context of minor crimes, penal mediation provides an alternative settlement that is faster, more efficient, and oriented towards restoring social relations, compared to the formal and protracted litigation process. This study aims to analyze the effect of the application of penal mediation on the effectiveness of minor criminal case settlement. Through a normative juridical approach and case studies of several court decisions, it is found that penal mediation is able to reduce the burden of cases in the courts, accelerate case resolution, and provide more substantial justice for victims. Nevertheless, its application still faces a number of obstacles, such as the limitations of strict regulations and the lack of uniform understanding of law enforcement officials. Therefore, it is necessary to strengthen regulations and integrated training for law enforcement officers so that penal mediation can be implemented optimally, especially in minor criminal cases.

---

## **PENDAHULUAN**

Sebagai bentuk dari perwujudan negara hukum tersebut pada saat ini telah dikenal adanya mekanisme alternatif penyelesaian sebagai varian dari penyelesaian sengketa yang selama ini menggunakan mekanisme peradilan (Astuti, 2017; Isima & Subeitan, 2021; Rahman, 2018; Riza & Abduh, 2018; Saragih, 2017). Alternatif penyelesaian sengketa ini merupakan suatu bentuk terobosan bagi sistem peradilan pidana di Indonesia. Sebagai contoh bahwa adanya ketidakefektifan penggunaan putusan pengadilan dapat dilihat dari sebuah pendapat yang menyatakan bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia cenderung menjatuhkan putusan pidana penjara untuk perkara pidana ringan, namun tidak efektif dalam menurunkan tingkat kriminalitas. Berdasarkan pada hal tersebut perlu kiranya untuk menjadikan mediasi penal sebagai bentuk alternatif penyelesaian sengketa agar kepentingan

masyarakat dapat terpenuhi (Emirzon, 2022; KURNIYANTO, 2018; Miftahuljannah Sidik et al., 2023; Nurlani, 2022; Rosaria & Marpaung, 2022).

Penggunaan mediasi penal untuk kasus tindak pidana ringan memiliki latar belakang yang kuat dan beragam. Salah satu alasan utama adalah keterbatasan sistem peradilan pidana dalam menyelesaikan kasus tindak pidana ringan. Proses peradilan pidana yang panjang dan biaya yang mahal seringkali tidak efektif dalam menyelesaikan kasus-kasus ringan, sehingga diperlukan alternatif penyelesaian yang lebih cepat dan efektif (Hariyono, 2021; Lysa Angrayni, 2016; Rajendra & Windia, 2018).

Namun, ketidakefektifan penggunaan putusan pengadilan masih menjadi masalah, sebagaimana dikemukakan oleh Muladi (2005) yang menyatakan bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia cenderung menjatuhkan putusan pidana penjara untuk perkara pidana ringan, namun tidak efektif dalam menurunkan tingkat kriminalitas. Lebih lanjut, penelitian oleh Adnan Hamid (2017) menunjukkan bahwa pendekatan restoratif melalui mediasi penal dapat mengurangi beban perkara di pengadilan dan memberikan keadilan yang lebih substansial bagi korban. Namun, studi oleh Cahya Wulandari (2022) mengungkapkan bahwa implementasi mediasi penal masih menghadapi kendala seperti keterbatasan regulasi dan pemahaman aparat penegak hukum yang belum seragam.

Berdasarkan temuan tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengisi gap penelitian dengan menganalisis lebih mendalam tentang pengaruh mediasi penal dalam penyelesaian tindak pidana ringan, khususnya dalam konteks perlindungan hukum dan efektivitasnya. Studi sebelumnya belum secara komprehensif membahas bagaimana mediasi penal dapat menjadi solusi alternatif yang lebih efektif dibandingkan proses litigasi konvensional, serta implikasi praktisnya bagi sistem peradilan pidana di Indonesia.

Penggunaan mediasi penal untuk kasus tindak pidana ringan memiliki urgensi yang tinggi. Pertama, proses peradilan pidana yang panjang dan biaya mahal seringkali tidak sebanding dengan hasil yang dicapai untuk kasus-kasus ringan. Kedua, kasus tindak pidana ringan seringkali memerlukan penyelesaian cepat untuk mengurangi dampak negatif pada korban dan pelaku. Mediasi penal dapat menjadi solusi yang tepat karena memulihkan hubungan antara korban dan pelaku serta mengurangi beban peradilan pidana. Ketiga, belum adanya regulasi yang komprehensif dan standar pelaksanaan yang seragam menjadi tantangan yang perlu segera diatasi.

Selain itu, kasus tindak pidana ringan seringkali memerlukan penyelesaian yang cepat untuk mengurangi dampak negatif pada korban dan pelaku. Mediasi penal dapat menjadi solusi yang tepat karena dapat membantu memulihkan hubungan antara korban dan pelaku, serta memperbaiki kerugian yang dialami oleh korban. Mediasi penal juga dapat membantu mengurangi beban peradilan pidana, sehingga pengadilan dapat lebih fokus pada kasus-kasus yang lebih serius dan kompleks. Oleh karena itu, yang menjadi isu dalam penulisan makalah ini adalah “bagaimana mediasi penal dapat membantu penyelesaian tindak pidana ringan”. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penulis tertarik untuk menulis makalah ini dengan judul “Mediasi Penal Dan Pengaruhnya Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan”.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh penerapan mediasi penal terhadap efektivitas penyelesaian perkara tindak pidana ringan, serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasinya. Manfaat penelitian meliputi: (1) memberikan kontribusi akademis dalam pengembangan teori keadilan

restoratif, (2) memberikan rekomendasi kebijakan bagi aparat penegak hukum, dan (3) menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya. Implikasi penelitian ini diharapkan dapat mendorong penguatan regulasi dan pelatihan terpadu bagi aparat penegak hukum agar mediasi penal dapat diimplementasikan secara optimal.

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis Normatif dipadukan dengan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan mediasi penal, pendekatan kasus (*case approach*) dengan menelaah beberapa kasus yang terkait tindak pidana ringan dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan menggunakan penalaran baik deduktif maupun induktif guna menemukan kebenaran obyektif. Unit analisis utama berupa Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 16/Pid.C/2021/PN Rgts tentang pencurian ringan yang diselesaikan melalui mediasi penal, serta beberapa putusan lain dan peraturan pendukung seperti Peraturan Kejaksaan Nomor 15/2020 dan Peraturan Polri Nomor 8/2021. Analisis dilakukan secara deskriptif untuk memaparkan fakta hukum dan temuan empiris, sekaligus preskriptif untuk mengevaluasi kesenjangan dan merumuskan rekomendasi kebijakan. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah regulasi terkait mediasi penal, termasuk KUHP, KUHAP, dan UU No. 30/1999 tentang Arbitrase dan APS. Sementara itu, pendekatan kasus diterapkan untuk menganalisis pola implementasi mediasi penal dalam praktik peradilan, dan pendekatan konseptual mengaitkan temuan dengan teori keadilan restoratif dan efisiensi peradilan. Data dikumpulkan dari dokumen hukum primer (putusan pengadilan, peraturan) dan sumber sekunder (jurnal, buku). Dengan metode ini, penelitian tidak hanya mendeskripsikan kondisi aktual mediasi penal, tetapi juga memberikan preskripsi untuk penguatan regulasi dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Mediasi Penal**

Kejahatan Konvensional adalah kejahatan yang melanggar perundang-undangan hukum Mediasi penal (penal mediation) sering juga disebut dengan berbagai istilah, antara lain : “mediation in criminal cases” atau “mediation in penal matters” yang dalam istilah Belanda disebut strafbemiddeling, dalam istilah Jerman disebut “Der Außergerichtliche Tataus-gleich” (disingkat ATA) dan dalam istilah Perancis disebut “de mediation pénale”. Karena mediasi penal terutama mempertemukan antara pelaku tindak pidana dengan korban, maka mediasi penal ini sering juga dikenal dengan istilah “Victim-Offender Mediation” (VOM), Täter-Opfer-Ausgleich (TOA), atau Offender-victim Arrangement (OVA).

Praktek mediasi penal dalam menyelesaikan perkara pidana tertentu baik yang dilakukan sebagian masyarakat yang dicapai dengan perdamaian antara korban dengan pelaku yang diakhiri dengan pemberian ganti rugi kepada korban maupun penyelesaian perkara pidana dalam tiap-tiap tahapan proses peradilan pidana yang dalam kesepakatannya akan memberikan ganti kerugian dari pelaku kepada korban akan menjadi pertimbangan bagi hakim dalam memutuskan perkara. Penggunaan mediasi penal dalam penanganan tindak pidana ringan merupakan salah satu pendekatan modern dalam sistem peradilan pidana yang berorientasi pada keadilan restoratif. Konsep ini menawarkan alternatif penyelesaian sengketa di luar jalur

litigasi formal, terutama untuk kasus-kasus yang tidak terlalu serius. Mediasi penal adalah proses penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan antara korban dan pelaku, yang difasilitasi oleh seorang mediator netral. Tujuan utamanya adalah untuk memulihkan keadaan seperti semula (restoratif), memperbaiki hubungan yang rusak, serta mencari solusi yang dapat diterima kedua belah pihak, bukan semata-mata menghukum pelaku.

### **Tindak Pidana Ringan**

Andi Hamzah menyatakan bahwa “Tindak pidana ringan adalah tindak pidana yang sifatnya sederhana dan kerugian atau akibat yang ditimbulkan kecil, sehingga dalam proses penanganannya tidak diperlukan proses hukum yang panjang. Tindak pidana ringan adalah kategori kejahatan atau pelanggaran yang diklasifikasikan berdasarkan tingkat ancaman pidana dan dampak sosialnya, dengan penanganan hukum yang disederhanakan. Konsep ini krusial untuk memastikan efisiensi peradilan, terutama bagi kasus-kasus yang tidak memerlukan proses panjang dan kompleks .

Sebagai contoh penggunaan mediasi penal yaitu penggunaan mediasi penal dalam kasus tindak pidana ringan yang sering berupa pencurian dan penipuan dengan nominal yang tidak besar. Tindak pidana ringan tepat untuk dijadikan contoh penggunaan mediasi penal, hal ini dikarenakan tindak pidana ringan lebih ke arah pemulihan harta benda dari pemohon yang diambil secara paksa oleh pelaku sehingga jika harta benda tersebut dapat dikembalikan, maka kasus tersebut dianggap telah selesai. Tindak pidana ringan menurut KUHP adalah jenis tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp 7.500 .

Karakteristik utama tindak pidana ringan dapat disebutkan yaitu ancaman pidana rendah. Selain itu tindak pidana ringan juga sering ditemukan pada kasus dengan nilai kerugian atau Objek yang Relatif Kecil. Tindak pidana ringan sering kali melibatkan kerugian materiil atau objek kejahatan dengan nilai yang tidak signifikan. Contoh klasiknya adalah pencurian ringan, penggelapan ringan, atau penipuan ringan.

### **Penggunaan mediasi penal dalam kasus tindak pidana ringan dalam rangka memberikan perlindungan hukum**

#### **1. Kasus Tindak Pidana Ringan**

Dengan studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 16/Pid.C/2021/PN Rgts Dalam perkara pencurian ringan, hakim memutuskan perkara dengan pidana bersyarat karena adanya perdamaian antara pelaku dan korban melalui mekanisme mediasi penal. Kesepakatan tertulis antara kedua belah pihak dijadikan dasar dalam putusan. Hal ini menyiratkan bahwa hakim telah bertindak seadil-adilnya untuk menyelesaikan permasalahan dimaksud dengan lebih mementingkan bagaimana hubungan antara korban dan pelaku serta dampak yang akan ditimbulkan apabila kasus dimaksud dibawa dalam ranah pidana bukan perdamaian.

Perlu diperhatikan bahwa untuk tindak pidana ringan, kriteria ini secara inheren sudah terpenuhi dari sisi ancaman pidana. Sedangkan dalam tahapan prosedur meliputi tahap identifikasi kasus, penawaran mediasi kepada pihak, penunjukan mediator, pelaksanaan mediasi, perumusan kesepakatan, hingga pengesahan kesepakatan dan penghentian proses pidana (baik penyidikan atau penuntutan) jika kesepakatan dipenuhi.

## 2. Peranan Hakim Sebagai Mediator Mediasi Penal

Hakim tetap memiliki tanggung jawab yuridis dan moral untuk memastikan bahwa proses peradilan tetap mencerminkan nilai-nilai keadilan substantif, meskipun mediasi penal tidak membuahkan kesepakatan antara pelaku dan korban. Dalam konteks ini, hakim perlu melakukan penilaian komprehensif terhadap fakta hukum dan fakta sosial yang berkembang selama proses mediasi, termasuk mencermati motif penolakan damai, respons korban terhadap permintaan maaf pelaku, serta kemungkinan rekonsiliasi yang tertunda atau bersifat informal. Kegagalan mediasi tidak serta-merta menjadi kegagalan pendekatan keadilan restoratif. Justru, peran hakim semakin penting dalam menjembatani antara idealisme keadilan restoratif dengan realitas praktik hukum pidana. Dalam kondisi tersebut, hakim tetap dapat mengadopsi semangat restoratif dengan mempertimbangkan langkah-langkah pemulihan lain dalam amar putusan, seperti mewajibkan pelaku untuk membayar restitusi, mengikuti program rehabilitasi, atau menjalani pidana bersyarat yang mengandung unsur pemulihan. Lebih jauh lagi, dalam perspektif sosiologis dan psikologis, kegagalan mediasi tidak selalu berarti relasi sosial antara pelaku dan korban benar-benar rusak. Bisa jadi, mediasi tidak berhasil hanya karena tidak ada cukup waktu, ketidaksiapan emosional, atau tekanan sosial tertentu. Oleh karena itu, hakim yang memahami konteks ini tidak boleh menggunakan kegagalan mediasi sebagai dasar untuk menjatuhkan hukuman maksimal, tetapi tetap mempertimbangkan tujuan pemasyarakatan dan pemulihan sosial yang menjadi dasar dari sistem hukum pidana modern.

Dengan kata lain, hakim bukan hanya bertugas menegakkan hukum secara prosedural, tetapi juga harus menjadi penjaga nilai keadilan yang dinamis dan kontekstual, bahkan ketika pendekatan alternatif seperti mediasi penal tidak mencapai hasil ideal. Hal ini penting agar putusan yang dijatuhkan tetap membawa nilai edukatif, korektif, dan preventif, sesuai dengan tujuan pemidanaan yang holistik. Mediasi penal merupakan salah satu bentuk pembaruan hukum pidana yang mengedepankan pendekatan keadilan restoratif, di mana fokus utama bukan hanya pada pelaku dan perbuatan pidananya, tetapi juga pada korban dan dampak sosial yang ditimbulkan dari suatu tindak pidana. Dalam konteks tindak pidana ringan, pendekatan melalui mediasi penal terbukti lebih efisien, efektif, dan berkeadilan dibandingkan dengan penyelesaian melalui mekanisme pidana konvensional. Tindak pidana ringan pada umumnya tidak menimbulkan kerugian besar, tidak menimbulkan keresahan masyarakat yang luas, serta sering kali melibatkan pelaku yang merupakan pelanggar hukum pertama atau memiliki hubungan pribadi dengan korban. Dalam situasi seperti ini, penyelesaian secara damai melalui mediasi penal lebih dapat mencerminkan keadilan substantif dan rasa kemanusiaan.

Putusan hakim dalam konteks mediasi penal mencerminkan fungsi kontrol dan legitimasi terhadap proses penyelesaian damai. Jika hasil mediasi memenuhi unsur keadilan, kesukarelaan, serta tidak bertentangan dengan hukum positif dan kepentingan umum, hakim dapat mengakomodasinya dalam amar putusan, misalnya dengan menjatuhkan vonis ringan atau bahkan penghentian perkara. Sebaliknya, bila mediasi gagal atau tidak sesuai prosedur, hakim melanjutkan proses peradilan dengan tetap mempertimbangkan prinsip *due process of law* dan perlindungan hak korban. Dengan demikian, mediasi penal dan putusan hakim memiliki hubungan yang saling melengkapi, di mana hakim bertindak sebagai penjamin keabsahan dan keadilan dari proses mediasi tersebut.

secara normatif, para hakim pada umumnya berpandangan bahwa mediasi penal merupakan pendekatan restoratif yang dapat menjadi solusi alternatif dalam penyelesaian perkara pidana ringan. dalam berbagai putusan, hakim menekankan bahwa mediasi penal mampu mengurangi beban peradilan, mengedepankan pemulihan hubungan antara pelaku dan korban, memberikan keadilan substantif, bukan hanya keadilan formal. Sehingga salah satu pertimbangan hakim dalam menerapkan mediasi penal adalah adanya kesepakatan damai antara pelaku dan korban, serta sifat ringan dari tindak pidana yang dilakukan.

### 3. Peraturan Pendukung Pelaksanaan Mediasi Penal

Kriteria dan prosedur mediasi penal untuk tindak pidana ringan telah diatur dalam peraturan pelaksana, khususnya Perj15/2020 dan Perkap 8/2021. Dengan kriteria kasus umumnya meliputi tindak pidana dengan ancaman pidana penjara di bawah 5 (lima) tahun atau denda, kerugian yang tidak terlalu besar, tidak menimbulkan dampak sosial yang luas, pelaku bukan residivis, serta adanya persetujuan dari korban dan pelaku. Mediasi penal merupakan proses penyelesaian sengketa pidana antara pelaku dan korban dengan bantuan mediator. Mediasi penal bertujuan untuk mencapai kesepakatan antara pelaku dan korban, memulihkan hubungan antara keduanya, dan mengurangi beban pengadilan. Mediasi penal memungkinkan korban untuk berpartisipasi langsung dalam proses penyelesaian sengketa dan memperoleh keadilan yang lebih sesuai dengan kebutuhan individu tersebut. Dasar hukum pelaksanaan mediasi penal antara lain:

- a. Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa tujuan proses pidana adalah untuk mencari kebenaran dan keadilan.
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Undang-undang ini mengatur tentang proses pidana dan kemungkinan penyelesaian di luar pengadilan.
- c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- d. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan ini memberikan pedoman bagi hakim dalam menangani perkara pidana dengan pendekatan restorative justice, termasuk mediasi penal.
- e. Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan ini mengatur tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif di tingkat kepolisian, termasuk mediasi penal.
- f. Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan ini mengatur tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif di tingkat kejaksaan, termasuk mediasi penal.
- g. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai. Surat Edaran Mahkamah Agung ini dikeluarkan untuk mendorong penyelesaian sengketa melalui mediasi dan perdamaian di pengadilan.

Secara normatif, pendekatan mediasi penal dalam perkara tindak pidana ringan juga sejalan dengan prinsip-prinsip dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28D ayat (1), yang menjamin perlindungan hukum yang adil bagi setiap warga negara. Pendekatan ini juga selaras dengan nilai-nilai budaya Indonesia yang

mengedepankan musyawarah, perdamaian, dan harmoni social. Dengan demikian, pelaksanaan mediasi penal dalam penyelesaian tindak pidana ringan dapat menjadi sarana strategis untuk mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih efektif, efisien, dan berkeadilan. Ke depan, pendekatan ini perlu terus dikembangkan, diperluas jangkauannya, serta diperkuat melalui regulasi dan kebijakan nasional, agar keadilan restoratif tidak hanya menjadi konsep, tetapi menjadi bagian integral dari sistem hukum pidana Indonesia.

## KESIMPULAN

Penggunaan mediasi penal untuk penyelesaian tindak pidana ringan merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang disarankan untuk dipraktekkan mengingat mekanisme dimaksud lebih mementingkan bagaimana kepentingan dari korban dan pelaku menjadi terakomodasi dengan cara yang baik. Penggunaan mediasi penal dalam penyelesaian tindak pidana ringan merupakan bentuk inovasi hukum yang mencerminkan pendekatan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Mediasi penal memberikan ruang bagi pelaku, korban, dan masyarakat untuk menyelesaikan konflik secara damai di luar proses peradilan formal, dengan tetap memperhatikan kepentingan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Hal ini telah didukung dengan peraturan-peraturan yang didalamnya berisi pengaturan umum mengenai restorative justice.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adnan Hamid. (2017). *Restorative justice: Pendekatan alternatif dalam sistem peradilan pidana*. Sinar Grafika.
- Astuti, H. D. (2017). Kendala Penyelesaian Sengketa Konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk). *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 1(2), 572–591.
- Emirzon, J. (2022). *Alternatif Penyelesaian sengketa di Luar pengadilan*.
- Hariyono, T. (2021). Mediasi Penal sebagai Alternatif Upaya Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 2(1). <https://doi.org/10.18196/jphk.v2i1.8731>
- Isima, N., & Subeitan, S. M. (2021). Wanprestasi Dalam Kontrak Bisnis Syariah Serta Penyelesaian Sengketanya. *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law*, 1(2). <https://doi.org/10.30984/ajiel.v1i2.1809>
- KURNIYANTO, M. N. U. R. L. D. W. I. (2018). *Efektivitas Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen*. Universitas Islam Indonesia.
- Lysa Angrayni. (2016). Kebijakan Mediasi Penal dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Perspektif Restorative Justice. *Jurnal Hukum Respublica*, 16(1).
- Miftahuljannah Sidik, Nur M. Kasim, & Sri Nanang Kamba. (2023). Penyelesaian Sengketa Jual Beli Tanah Waris. *Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial (JUPENDIS)*, 1(3). <https://doi.org/10.54066/jupendis-itb.v1i3.228>
- Muladi. (2005). *Kapita selekta sistem peradilan pidana*. Badan Penerbit UNDIP.
- Nurlani, M. (2022). Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Bisnis Di Indonesia. *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*, 3(1). <https://doi.org/10.32502/khdk.v3i1.4519>
- Rahman, A. (2018). Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Serang. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 21–42.

- Rajendra, M. M. S., & Windia, I. W. (2018). Analisis Yuridis Mengenai Penggunaan Mediasi Penal Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Secara Alternative Dispute Resolution. *Kertha Wicara*, 7(2).
- Riza, F., & Abduh, R. (2018). Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Untuk Melindungi Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. *Jurnal EduTech*, 4(1).
- Rosaria, J. N., & Marpaung, D. S. H. (2022). Efektivitas Penyelesaian Sengketa Konsumen oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) melalui Mediasi dan Arbitrase. *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 9(3), 1180–1188.
- Saragih, R. F. (2017). Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 29(4). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol29.no4.564>
- Wulandari, C. (2022). Penyelesaian perkara pidana melalui mediasi penal: *Access to justice* di tingkat kepolisian. *Jurnal Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, 8(1). <https://journals.usm.ac.id/index.php/humani/article/view/1389>